

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Kosmetik Hetty Nugrahati Di Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**. Yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana SI pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa kajian ini belum sempurna, baik dari segi ilmiah maupun dalam susunan tata bahasanya, untuk itu segala kritik dan sarana demi kesempurnaan penelitian ini akan penulis harapkan.

1. Ayahanda tercinta Jusri dan Ibunda tercinta Lansiah yang berkat do'a, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya dan tiada teringgalah mampu membuat ananda mampu berdiri hingga sampai detik ini, tanpa secuilpun ananda bisa membalas semua yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH,. MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan juga sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Devi Megawati, SE, M. Sy. sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi sejak dari awal penulis mengecap bangku perkuliahan hingga akhir selesainya studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabatku Bunga Kurnia, Ayu Niza, Iis dahlia, Nur Halimah, Osnaini, Arpizal, M. Saputra, Muhammad Nur Haqiqi dan Alexandra suktiar yang selalu memberikan do'a, support dan motivasi mau pun waktu untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum lokal E/5 angkatan 2013, kawan-kawan Ilmu Hukum Lokal Konsentrasi Bisnis A/1 angkatan 2016-2017 dan teman-teman KKN Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT., dengan sebaik-baik balasan didunia maupun akhirat kelak. *Aamiin ya Robbal 'alamin.*

Apapun bentuk penjelasan dan isi dari penulisan skripsi ini, disajikan untuk menambah wawasan pembaca dalam hal hukum bisnis khususnya mengenai Hak Merek. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Agustus 2017  
Penulis

**MUTMAINNAH**  
**NIM. 11327205104**